





## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Nizar Oktarinata** ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 12 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.


Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,




**Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.**  
NIP: 196303271999032001

Sekretaris,



**Ahmad Khubbyu Ali Rohmad, M.Si**  
NIP: 19780920200911009

Penguji I,




**Dr. H. Abu Azam A-Hadi, M.Ag**  
NIP. 195808121991031001

Penguji II,



**Abdul Hakim, MEI**  
NIP.197008042005011003

Pembimbing,



**Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.**  
NIP: 196303271999032001

Surabaya, 18 Agustus 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



**Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag**  
NIP.195005201982031002















yang beragama Islam. Di Indonesia, hukum Islam tidak mengatur mengenai hukum pidana Islam atau yang disebut dengan jinayah atau jarimah, sebab segala sesuatu mengenai hukum pidana yang ada di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Legislatif.

Hukum Islam (fiqih) sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia telah mendapatkan tempatnya dengan jelas ketika mantan Menteri Kehakiman Ali Said berpidato di depan simposium Pembaharuan Hukum Perdata Nasional yang diadakan pada tanggal 21 Desember 1981 di Yogyakarta. Mengenai kedudukan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional, bahwa hukum Islam yang merupakan salah satu komponen tata hukum Indonesia menjadi salah satu sumber bahan baku bagi pembentukan hukum nasional. Dengan demikian jelas hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia. Oleh karenanya untuk menunjang hal tersebut, birokrasi sebagai pemegang political will harus senantiasa dapat memperjuangkan akan peranan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional. Sehingga dengan demikian hukum Islam dapat mewarnai sekaligus menjiwai setiap perundang-undangan nasional Indonesia.

Pada hakekatnya, hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik yang mengatur mengenai ibadah maupun muamalah. Dalam bidang Ibadah, hukum Islam mengatur mengenai hubungan manusia dengan Allah SWT. Sedangkan dalam bidang muamalah, Islam mengajarkan bagaimana

















penggunaan senjata tajam ialah keterangan aksi dan terdakwa sendiri serta keterangan ahli yang berupa surat keterangan atau visum et repertum. Dan dalam islam, kesemua hal tersebut yang dikemukakan mengenai aspek kriminologi, terdapat pula penjelasan serta ketentuan-ketentuannya berkenaan dengan hal tersebut.

Di samping itu ada juga skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Eksekusi Putusan Kasus Pembunuhan Dan Pengeroyokan Di Sidoarjo (Studi Eksekusi Putusan No. 1169/Pid.B/2008/PN.SDA)*"<sup>9</sup> yang disusun oleh Bambang Utomo menjelaskan tentang penerapan teori Prosedur dan Bentuk Pelaksanaan Putusan pada putusan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, sehingga bisa menghasilkan pemahaman yang kongkrit. Pola pikir yang digunakan adalah dengan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan teori yang bersifat umum, dalam hal ini adalah teori Prosedur dan Bentuk Pelaksanaan Putusan, kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih khusus tentang pelaksanaan putusan dalam kasus pembunuhan dan pengeroyokan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

---

<sup>9</sup> Bambang Utomo, *Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Eksekusi Putusan Kasus Pembunuhan Dan Pengeroyokan Di Sidoarjo (Studi Eksekusi Putusan NO.1169/Pid.B/2008/PN.SDA)*, Skripsi diterbitkan Fak.Syari'ah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010









Kemudian pada bab empat pembahasan sekaligus menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu tentang perbandingan penerapan sanksi pidana pembunuhan yang diatur dalam hukum Islam dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada bab kelima merupakan penutup dari skripsi ini. Penulis mengemukakan kesimpulan umum yang merupakan kajian skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan serta saran-saran berdasarkan pembahasan diatas.





















menghilangkan nyawa orang dari raganya sehingga menyebabkan matinya orang tersebut. Dalam hukum Islam tindak pidana pembunuhan dikategorikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (*Qatlul amdy*)
2. Pembunuhan yang dilakukan dengan serupa sengaja (*syabah amdy*).
3. Pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja (*Qatlul khatha`*)

Pembunuhan dengan sengaja ialah seorang secara sengaja dan terencana membunuh orang lain dengan niat yang kuat bahwa dia harus membunuhnya. Pada tindak pidana pembunuhan yang disengaja terdapat 2 (dua) unsur, yang terdiri dari :

1. Perbuatan itu dikehendaki
2. Akibat dari perbuatan itu dikehendaki oleh pelakunya.

Pembunuhan dengan tidak sengaja ialah seorang secara tidak sengaja dan tidak terencana telah mengakibatkan terbunuhnya seseorang. Misalnya kecelakaan lalulintas yang hingga mengakibatkan meninggalnya orang lain, atau memanah binatang buruan, ternyata anak panahnya nyasar mengenai orang hingga meninggal dunia.

Pembunuhan dengan menyerupai sengaja contohnya seorang bermaksud memukulnya, yang secara kebiasaan tidak bertujuan hendak membunuhnya, namun ternyata yang jadi korban meninggal dunia.



























KUHP yang berlaku sekarang ini setelah Proklamasi Kemerdekaan terdapat perubahan yang penting berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1946 Pasal 1, yang menyatakan bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturanperaturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942. Hal ini disebabkan karena pada tahun 1945, Belanda kembali lagi ke Indonesia setelah keluar dari Indonesia pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942-1945. Pada tahun 1945 Belanda mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S. misalnya dengan Stb. 1945 No. 135 Pasal 570 yaitu tentang “ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana”. Disamping itu selama pendudukan Jepang pada tahun 1942-1945, Jepang juga membuat perubahan perubahan terhadap peraturan hukum pidana. Jadi dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 maka segala perubahan terhadap KUHP yang diadakan setelah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak berlaku.

Berdasarkan Aturan Peralihan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen IV, yang menyatakan bahwa *“segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”* Sehingga KUHP peninggalan Belanda tersebut masih tetap berlaku sampai sekarang selama belum ada pembentukan KUHP yang baru.































- 3) Di dalam KUHP pasal 338 bagi pembunuhan secara sengaja, pelaku tidak bisa bebas dari sanksi tetap diproses secara hukum meskipun pihak wali dari korban memaafkan pelaku. Akan tetapi di dalam hukum islam, apabila pihak dari wali korban memaafkan pelaku tanpa meminta *diyat* atau *qisas* maka pelaku bisa terbebas dari ke dua sanksi tersebut tanpa terkena hukuman apapun.







